



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 08

Tahun : 2010

Seri : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** :
- bahwa Pengelolaan Pasar telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009;
 - bahwa dengan adanya klarifikasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah dipandang perlu meninjau kembali Peraturan dimaksud untuk disesuaikan dengan hasil klarifikasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134/KEP/2009 tentang Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001 Nomor 29 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 02 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 02 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 10, angka 13, dan angka 16 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 18 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa di pasar.
9. Pengunjung Pasar adalah orang yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan atau jasa di Pasar.
10. Tempat jualan adalah sarana dan prasarana di dalam pasar yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yang berupa los, kios, dan tempat jualan lainnya.
11. Kios adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.

12. Los adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
13. Tempat jualan lainnya adalah tempat jualan di pasar, umumnya berada di halaman pasar dan atau di luar bangunan los/kios.
14. Kawasan Pasar adalah tempat di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima /mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
15. Sarana dan prasarana Pasar adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lingkungan pasar berupa bangunan kios, los, tempat ibadah, kamar kecil/kamar mandi, maupun bangunan penunjang lainnya.
16. Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan yang selanjutnya disingkat SKHPTJ adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pemberian hak pakai tempat jualan.
17. Kartu Bukti Pedagang adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi identitas seseorang sebagai tanda bukti pedagang.
18. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pedagang Pasar yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) akan dikenakan sanksi administrasi secara berjenjang mulai dari pemberian teguran lisan, peringatan tertulis 3 (tiga) kali sampai dengan pencabutan hak pakai tempat jualan.

3. Penjelasan Pasal 2 diubah, sehingga Penjelasan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “selain pasar-pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” adalah pasar-pasar yang tidak dikuasai atau dikelola secara langsung oleh Pemerintah Daerah, seperti pasar desa, pasar-pasar modern, dan pasar lainnya yang dikelola oleh pihak swasta.

4. Penjelasan Pasal 6 diubah, sehingga Penjelasan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alih fungsi pasar” adalah perubahan fungsi pasar baik menyangkut perubahan jenis barang dan jasa yang diperjualbelikan maupun perubahan fungsi pasar secara keseluruhan.

Yang dimaksud dengan “disesuaikan” adalah apabila terjadi penambahan atau pengurangan pasar, maka dengan sendirinya akan menambah atau mengurangi pasar yang telah ditetapkan dalam rincian pembagian wilayah pengelolaan pasar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Juni 2010

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010
NOMOR 08 SERI E.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PASAR**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pasar serta untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian dan dinamika pengelolaan pasar, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan pasar sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 134/KEP/2009 tentang Klarifikasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar, ada beberapa ketentuan yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

//